



**PUTUSAN**

**Nomor 1065 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN alias ENDRA ;**

Tempat lahir : Makassar ;

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 03 April 1977 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo 3 Lr.5 No.15, Kelurahan Bara baraya selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atau Perumahan Minasa Upa Residence Blok E No.10, Kota Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

**Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:**

**PRIMAR :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDAIR :**

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018*



Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIA ENDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIA ENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIA ENDRA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu bergaris hitam yang terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
  - 1 (satu) lembar kemeja terdapat tulisan PT. Catur Putra Harmonis dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018*



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

- 1 (satu) buah helm kombinasi warna putih/orange/hitam bertuliskan NHK dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No.Polisi DD 3172 XP ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yasinta Yunita Sampelan selaku istri dari almarhum Korban Pietersen Hendrawan ;**

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Polisi DD 2382 YY ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIA ENDRA ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks tanggal 21 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIA ENDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIA ENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu bergaris hitam yang terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
  - 1 (satu) lembar kemeja terdapat tulisan PT. Catur Putra Harmonis dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah helm kombinasi warna putih/orange/hitam bertuliskan NHK dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No.Polisi DD 3172 XP ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yasinta Yunita Sampelan selaku istri dari almarhum Korban Pietersen Hendrawan ;**

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Polisi DD 2382 YY ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Endra Jaya Bin H. Jamaluddin Alias Endra ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PID/2018/PT Mks tanggal 31 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1909/Pid.B/2017/PN Mks. tanggal 21 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1909/Pid.B/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Juli 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 05 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Makassar **Makassar Nomor 288/PID/ 2018/PT Mks tanggal 31 Mei 2018** yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar **Nomor 1909/Pid.B/ 2017/PN Mks tanggal 21 Maret 2018** yang menyatakan Terdakwa **ENDRA JAYA BIN H. JAMALUDDIN ALIA ENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan didahului dengan cara mencari tahu keberadaan korban mulai dari berangkat ke kantor dengan mencari tahu nomor HP korban, hingga menunggu korban pulang kerja membuktikan serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan bisa dikategorikan sebagai perencanaan, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PID/ 2018/PT Mks tanggal 31 Mei 2018 yang **menguatkan** Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1909/Pid.B/ 2017/PN Mks tanggal 21 Maret 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban khususnya bagi isteri yang ditinggalkan dalam keadaan mengandung dan kedua anak korban harus kehilangan sosok seorang ayah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PID/2018/PT Mks tanggal 31 Mei 2018 yang **menguatkan** Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1909/Pid.B/ 2017/PN Mks tanggal 21 Maret 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA JAYA Bin H. JAMALUDDIN** alias **ENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu bergaris hitam yang terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
2. 1 (satu) lembar kemeja terdapat tulisan PT. Catur Putra Harmonis dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

4. 1 (satu) buah helm kombinasi warna putih/orange/hitam bertuliskan NHK dan terdapat noda darah milik Pietersen Hendrawan ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No.Polisi DD 3172 XP ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yasinta Yunita Sampelan selaku istri dari almarhum Korban Pietersen Hendrawan ;**

6. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TRX-3 ;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Polisi DD 2382 YY ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Endra Jaya Bin H. Jamaluddin Alias Endra ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 November 2018** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, dan

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Ketua Majelis,  
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./ **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**  
**Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 Juni 2019  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018*



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 1065 K/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)